

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia melakukan suatu kreatifitas dan aktifitas yang nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengemanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konteks yang sama juga dapat dijumpai pada;

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dilihat dari kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka dalam hal penyelenggaraan

pemerintahan, pemerintahan daerah pastilah membutuhkan dana yang relatif besar. Dan salah satu cara untuk menyikapi hal itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan keleluasan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali dan atau memberdayakan sumber-sumber daya potensial yang ada di daerah seperti yang berasal dari perpajakan, retribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal-hal lainnya yang sah.

Pada undang-undang 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) ketentuan umum dijelaskan pemerintahan daerah yaitu ;

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 23 tahun 2014 menjelaskan urusan kekuasaan pemerintahan daerah yaitu;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 23 tahun 2014 menjelaskan urusan kekuasaan pemerintahan daerah yaitu;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 1 ayat 22 Undang-Undang 23 tahun 2014 menjelaskan cakupan wilayah daerah yaitu ;

Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.

pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang 23 tahun 2014 dijelaskan peraturan yaitu ;
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga daerah dapat dinyatakan mampu dalam menjalani otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu dengan peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten atau Kota untuk mengali potensi sumber-sumber keuangan Daerah dengan menetapkan sendiri sumber pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut, memberikan peluang yang lebih baik untuk memajukan perekonomian daerah.

Pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.

Kabupaten Pelalawan adalah tergolong daerah yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun potensi alam yang dimaksud adalah burung walet. Bila dibudidayakan burung walet ini konon sarangnya bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah perkilogramnya. Usaha penangkaran sarang burung walet menjadi salah satu 3 faktor potensial untuk memajukan perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat penangkaran tempat sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kabupaten Pelalawan karena banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memenuhi persyaratan bangunan gedung usaha penangkaran sarang burung walet, bangunan penangkaran sarang burung walet Di Kabupaten Pelalawan semakin lama semakin banyak, para pengusaha semakin tergiur akan uang yang dihasilkan dari bisnis sarang burung walet.

Burung walet dalam bahasa latinnya disebut dengan *Colocacia fuciphagus*. Burung walet ini tergolong satwa liar dan perlu dijaga kelestariannya, dimana oleh masyarakat banyak dibudayakan diluar habitat aslinya. Maka oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan diatur pengusaha penangkaran sarang burung walet melalui satu bentuk Peraturan Daerah. Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dialam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang

pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat. Tujuan Persyaratan pada bangunan penangkaran usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administratif dan ketataan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dan membayar retribusi atas usaha penangkaran sarang burung walet yang telah diberikan izin, dan pendapatan pajak budidaya sarang burung walet adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Sedangkan pengertian dari persyaratan administratif adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. persyaratan bangunan gedung penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah persyaratan administratif bangunan gedung penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.

Pada pasal 4 peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan gedung fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yaitu;

(1) Pembagian fungsi bangunan gedung meliputi :

- a. Fungsi hunian;
- b. Fungsi keagamaan;
- c. Fungsi usaha;
- d. Fungsi sosial budaya; dan
- e. Fungsi khusus.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.

Pada pasal 4 ayat (3) poin h fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan gedung menjelaskan bahwa

“Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya”.

Kemudian untuk memenuhi persyaratan bangunan terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan bangunan gedung sebagaimana disebut pada BAB III Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung, persyaratan Mendirikan Bangunan yaitu;

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung
- (2) Persyaratan administrasi bangunan gedung meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/ atau izin pemanfaatan dari hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung, serta
 - c. IMB
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi
 - a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas :
 1. Persyaratan peruntukan lokasi;
 2. Intensitas Bangunan Gedung;
 3. Arsitektur Bangunan Gedung;
 4. Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;serta
 - b. Persyaratan kendala bangunan gedung terdiri atas
 1. Persyaratan keselamatan;
 2. Persyaratan kesehatan;
 3. Persyaratan kenyamanan; serta
 4. Persyaratan kemudahan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya bangunan gedung pengusaha walet yang belum memenuhi persyaratan bangunan gedung usaha penangkaran sarang burung walet tersebut. Permasalahan mengenai persyaratan bangunan gedung penangkaran sarang burung walet masih

belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Pihak pemerintah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat diimplementasikan secara maksimal dalam kondisi nyata. Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat apabila kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus diperbaiki, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Serta keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak akan muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab, sampai pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Pada pasal 75 dijelaskan persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan yaitu;

- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya

(2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.

(3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.

Menurut pada peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Pada pasal 112 jasa penyediaan perencanaan Tim Teknis dan sebagai pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas berdasarkan pada pasal 112 antara lain;

1. Perencanaan arsitektur.
2. Perencanaan struktur.
3. Perencanaan mekanikal.
4. Perencanaan elektrikal.
5. Perencanaan pemipaan.
6. Perencanaan proteksi kebakaran, dan
7. Perencanaan tata lingkungan .

Pada pasal 86 ayat (1) pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan;

1. Sesuai dengan RTRW, RDTR dan RTBL,
2. Tidak menggagu fungsi sarana dan prasana yang berada di bawah dan disekitarannya.
3. Tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
4. Mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan
5. Mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat

Pada peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 6 tahun 2016 tentang bangunan gedung memiliki sanksi administratif yang dijelaskan pada pasal 168 yaitu ;

- (1) Pemilik dan/ atau pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentikan sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. Pembekuan IMB gedung;
 - f. Pencabutan IMB gedung;

- g. Pembekuan SLF bangunan gedung;
 - h. Pencabutan SLF bangunan gedung;
 - i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disektor ke rekening kas pemerintah daerah.
- (5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.

Penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan telah tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang banyak terdapat usaha penangkaran sarang burung walet ada di Kecamatan Bunut, Kecamatan langam, Kecamatan pangkalan kuras, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Kecamatan Bunut adalah salah satu kecamatan induk pembentuk Kabupaten Pelalawan, yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, nomor : 53 tahun 1999

Pada awal pembentukan Kecamatan Bunut sebagai salah satu Kecamatan Induk Kabupaten Pelalawan adalah sesuai dengan UU RI No. 53 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwasanya Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 (empat) kecamatan, namun setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan), yakni terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan Bunut mempunyai luas wilayah 475,91 Km², terdiri dari 10 desa/kelurahan. (Luas Kecamatan diukur berdasarkan peta batas wilayah kecamatan dan telah ditetapkan melalui Surat Bupati No.050/Bappeda-B/2000/212, tentang batas dan luas wilayah kabupaten dan kecamatan). *Visi " Newujudkan Bunut sebagai kota pendidikan yang agamis berduangaskan melayu"* Bunut adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia

Di Kecamatan Bunut masih memiliki alam yang asri dengan hutan yang cukup luas dan sebagian lahan perkebunan dan hutan tanam industri. Pada awalnya masyarakat Kecamatan Bunut memiliki pekerjaan sebagai petani dan berkebun. Perkebunan kelapa sawit dan kebun karet merupakan salah satu usaha masyarakat yang banyak di Kecamatan Bunut, banyak masyarakat membuka hutan hanya untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan kebun karet karena memiliki keuntungan yang lumayan bagi masyarakat. Tetapi dengan kemajuan zaman yang awalnya masyarakat Kecamatan Bunut sebagai petani Karet dan mempunyai usaha kelapa sawit, kini sebagian masyarakat menjadikan penangkaran sarang burung walet sebagai usaha, sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi di bandingkan hasil perkebunan hal ini yang membuat masyarakat Kecamatan Bunut membuat penangkaran sarang burung walet.

Kini di daerah Kecamatan Bunut telah banyak berdiri bangunan-bangunan penangkaran sarang burung walet yang kini keberadaannya dapat menimbulkan masalah baru, sebagian masyarakat ada yang membuat penangkaran sarang burung walet tak jauh dari pemukiman masyarakat. Pada dasarnya bangunan penangkaran sarang burung walet memiliki ketinggian 10 meter sampai 15 meter dengan menggunakan sounsistem sebagai pemancing burung walet untuk membuat sarang dalam gedung. Pada sounsistem inilah diputarkan sebuah kaset berupa suara-suara burung yang diputarkan selama 24 jam. Hal inilah yang membuat polusi suara dan dapat mengganggu masyarakat. Dalam Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan

Gedung Pada pasal 75 bahwa bangunan gedung harus memiliki standar teknis mengenai tata cara perencana kenyamanan terhadap kebisingan yang ditimbulkan pada bangunan gedung. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa jarak atau garis sempadan bangunan gedung sejauh 25 meter.

Tabel.I.1 Pemilik penangkaran Sarang Burung Walet Kecamatan Bunut

No	Nama Desa	Nama	Lantai/ Tingkat	Bahan	Jarak minimal dari pusat kota 2 km
	1	2	3	4	
1	Pangkalan Bunut	Dasman Masdawi Ramlan.U M.Sidik Syaharudin Naharuddin Raja Eka Putra Uci Rusliana Roni	3 Lantai 4 Lantai 4 Lantai 4 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai	Batu Batu Batu Kayu Batu Kayu Batu Kayu	90 meter 100 meter 90 meter 90 meter 80 meter 120 meter 80 meter 80 meter
2	Lubuk Mas	Amirrudin Teno Isgiandra Dasman Musdawi Arianto	3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai	Batu Kayu Semi Permanen Semi Permanen	4 kilometer 4 kilometer 4 kilometer 4 kilometer
3	Sialang Kayu Batu	Qodri S.Abli Jais Johan Yandra	3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai	Kayu Kayu Kayu Kayu	3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer
4	Sungai Bulu	Sitan Syamsir Dasman Musdawi	3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai	Kayu Kayu Kayu	1 kilometer 1 kilometer

	1	2	3	4	5
5	Balam Merah	Yose Ahmad Khaairulli Gusrizal Rudi Hartono	3 Lantai 4 Lantai 2 Lantai 3 Lantai	Batu Batu Batu Kayu	2 kilometer 2 kilometer 2 kilometer 2 kilometer
6	Petani	Abdul Gani Darmawan Ahmad Taridi Basri Basri Solihin Durbi Suprizal Thomas Ameriko Sime Amad Ariful	3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai	Kayu Kayu Kayu Batu/Beton Batu/Beton Kayu Kayu Batu/Beton Batu/Beton Kayu Kayu Kayu	800 meter 900 meter 800 meter 900 meter 800 meter 900 meter 800 meter 900 meter 900 meter 800 meter 800 meter 900 meter
7	Lubuk Mandian Gajah	H.Rahmadan H.Rahmadan Anto Kadarman Putra Johari		Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu	5 kilometer 5 kilometer 5 kilometer 5 kilometer 5 kilometer
8	Bagan Laguh	H.Ismail Syahril H.Nas Dewi	4 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 Lantai	Batu Batu Kayu Kayu	7 kilometer 7 kilometer 7 kilometer 7 kilometer
9	Merbau	Mardan Bustami Saharudin Japridin A.Bakar Nasri Amrizal Habi Afrizal Bakhartarim	3	Batu Bata Batu Bata Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Batu Bata Batu Bata	3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer

	1	2	3	4	5
		Amri/Ka'am Al Jefri Khairat Waldi Mulyadi Ruslan H.Amran Darwis		Kayu Batu Bata Kayu Batu Bata Kayu Kayu Kayu Kayu	3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer
		Zulkipli Rahmat Sijul Bustami Erman susiaras Lilik		Kayu Kayu Batu Bata Batu Bata Kayu Kayu	3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer 3 kilometer
10	Keriuk	Indrizal	3 Lantai	Kayu	7 kilometer
	Jumlah	69 Bangunan			

Sumber : Kecamatan Bunut 2018

Jadi, berangkat dari pemikiran diatas tersebut, terkait dengan kondisi riil sementara di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sebagai tempat penelitian penulis yang direncanakan ini, menemukan fenomena-fenomena empiris yaitu;

1. Masih ada Bangunan penangkaran sarang walet yang belum memenuhi peruntukan bangunan pada pasal 8 tentang persyaratan bangunan gedung peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Kabupaten Pelalawan.

2. Ada 22 Penangkaran sarang burung walet banyak terletak di wilayah rumah huni masyarakat, yang juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena empiris yang penulis temukan dilapangan yaitu di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Bangunan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Bunut)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka sesuai dengan fenomena-fenomena diatas maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Tentang (Studi Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bunut)”.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pelalawan No 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung terhadap bangunan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Bunut
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung budidaya penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga bisa menjadi sumber informasi atau bahan pertimbangan bagi pemerintahan Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penelitian lainnya yang berminat membahas masalah yang lebih lanjut pada masayang akan datang yaitu tentang Bangunan Gedung penangkaran sarang burung walet.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis dan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan studi dan pembangunan ilmu pemerintahan yang diperoleh semasa kuliah.